

**TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN TERHADAP MAKANAN KADARLUARSA**

Oleh:

Rian Mangapul Sirait
Universitas Audi Indonesia, Indonesia

E-mail:

rhiansiraid@gmail.com**History:**Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](#)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)**Abstract**

To ensure customer confidence, businesses must provide expiration dates on their products. Consumer rights must be respected in society. Consumer losses from expiring Food businesses must preserve consumer rights as outlined in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Regarding the problems stated, who is liable for customer loss due to expired food products? How do accountability and verification systems apply to claims for expired food goods under consumer indemnity. Normative research type legislation. Research indicates that retailers are most responsible for consumer losses due to expired food products, with other businesses potentially liable if they cannot prove fault. Indonesia approved the consumer protection legislation, which establishes the presumption of culpability and a reverse authentication mechanism. According to this idea, a businessman is presumed guilty and must compensate customers unless proven innocent. To show consumer indemnification, the merchant is the one being sued.

Keywords: Responsibility, Businessman, Food, Expired.

Abstrak

Untuk memastikan kepercayaan konsumen, perusahaan harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk mereka. Hak-hak konsumen harus dihormati dalam masyarakat. Kerugian konsumen akibat makanan kadaluarsa pelaku usaha harus menjaga hak-hak konsumen yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan permasalahan yang dikemukakan, siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk pangan kadaluwarsa? Bagaimana pertanggungjawaban dan sistem pembuktian yang berlaku terhadap klaim barang pangan kadaluarsa berdasarkan ganti rugi konsumen Jenis penelitian normatif. Penelitian menunjukkan bahwa peritel adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk makanan kadaluarsa, dan pelaku usaha lain juga berpotensi untuk bertanggung jawab apabila mereka tidak dapat membuktikan kesalahannya. Indonesia telah mengesahkan undang-undang perlindungan konsumen, yang menetapkan praduga bersalah dan mekanisme pembuktian terbalik. Menurut gagasan ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberikan ganti rugi kepada konsumen kecuali jika terbukti tidak bersalah. Untuk menunjukkan ganti rugi konsumen, pedaganglah yang dituntut.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Makanan, Kadaluarsa.

PENDAHULUAN

Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia selalu hidup

berkelompok dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kedudukan sebagai konsumen barang dan/atau jasa melekat pada manusia karena manusia merupakan masyarakat konsumen.

Barang dan/atau jasa yang digunakan tidak harus berasal dari transaksi jual beli agar dapat disebut sebagai "pengguna". Untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut, konsumen tidak selalu harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajibannya.

Setiap orang yang mengonsumsi barang dan/atau jasa kini dianggap sebagai konsumen, bukan sekadar pembeli. Sebagai konsumen, masyarakat kurang menyadari hak-haknya sebagai konsumen. Akibatnya, konsumen sering kali mudah tertipu oleh produsen yang sering tidak jujur dalam memasarkan barangnya. Misalnya, bisnis makanan yang saat ini cukup marak di kota-kota negara berkembang karena keberadaannya yang tersebar luas. Ada barang makanan yang sudah kadaluarsa dan sengaja dijual oleh pedagang kepada konsumen. Sementara itu, ketika orang membeli bahan makanan, mereka hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kotak. Ini adalah kelalaian yang sangat besar karena tanggal kadaluarsa terkait langsung dengan kualitas dan kuantitas produk. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat barang-barang ini, yang dapat mencakup keracunan atau hal-hal lain yang membahayakan bagi konsumen.

Permasalahan

Untuk menetapkan besarnya bea masuk yang harus dibayar pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat pangan yang telah kadaluarsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penyusunan penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif. Lebih khusus lagi, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang berlandaskan pada data sekunder atau penelitian hukum yang dilakukan di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peredaran Produk Makanan Kadaluarsa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Pangan Kedaluarsa telah diterbitkan terkait peredaran bahan pangan yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Peraturan Menteri Kesehatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Pangan Kedaluarsa. Keputusan ini diterbitkan setelah keputusan sebelumnya.

1. Memperhatikan semakin berkembangnya peran serta masyarakat dalam pengadaan pangan, yang merupakan hal yang perlu dibina dan dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan pangan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang pangan kadaluarsa.
2. Mengingat bahwa suatu barang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu yang singkat, maka perlu ditetapkan tanggal kadaluarsa untuk mencegah terjadinya akibat yang dapat membahayakan atau

bahkan mematkan bagi kesehatan manusia.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa ketentuan tentang pangan kadaluarsa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana tersebut di atas, adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh pangan yang aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sistem Pembuktian Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Akibat Produk Makanan Kadaluarsa Dan Permasalahan Hukumnya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan pangan kadaluarsa karena tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara benar. Sanksi hukum tersebut dapat berupa sanksi administratif atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, sanksi hukum dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan pangan kadaluarsa. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara atau denda, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, serta Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menyebutkan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan tersebut di atas. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaku usaha yang dimaksud. Terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh pangan kadaluarsa, perlu adanya kejelasan pelaku usaha mana yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini diperlukan demi kepastian hukum. Berdasarkan isi Pasal 19 ayat (1) UU

Perlindungan Konsumen, maka kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan.
2. Kewajiban melakukan perbaikan atas pencemaran.
3. Kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan.
4. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberadaan barang dan/atau jasa pangan yang telah kadaluarsa bukan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha meliputi segala kerugian yang diderita sehubungan dengan konsumsi dan/atau pertukaran barang dan/atau jasa di tengah masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan banyaknya bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2), maka ganti rugi dapat berupa:

1. Pengembalian uang.
2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang sepadan dengan barang dan/atau jasa yang hilang.
3. Pemberian imbalan

KESIMPULAN

Pengecer merupakan pelaku usaha yang paling tidak menaruh belas kasihan terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk pangan yang telah kadaluarsa. Selain pengecer, pelaku usaha lain juga memiliki kewenangan untuk mengganti kerugian konsumen, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya. Asas praduga keuntungan seumur hidup atau yang disebut juga dengan asas tanggung jawab merupakan asas tanggung jawab yang dianut Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Asas ini disertai dengan mekanisme pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004,
Hukum Perlindungan Konsumen,
Rajawali Pers, Jakarta.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia, PT. Grasindo,
Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian
Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat,

CV. Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
180/MEN.KES/PER/IV/1985
tentang Makanan Kadaluarsa.

Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan Departemen
Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
180/MEN.KES/PER/IV/1985
tentang Makanan Kadaluarsa.